



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

NOMOR : 224/SK/K01/OT/2002

TENTANG

**PERUBAHAN DIVISI INKUBATOR BISNIS ITB
MENJADI
PUSAT INKUBATOR BISNIS ITB**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa pada tahun 2003, transformasi kelembagaan ITB memasuki tahap *interest* dan *desire* yang memerlukan dukungan berupa peningkatan kinerja dan penyelarasan struktur organisasi di tingkat direktorat sesuai kebutuhan fungsional guna tetap menjaga akselerasi dan sekaligus menjamin kelangsungan proses perubahan;
- b. bahwa guna mempercepat pencapaian hasil-hasil kerja Divisi Inkubator Bisnis ITB, perlu mengubah dan meningkatkan status Divisi Inkubator Bisnis ITB menjadi Pusat Inkubator Bisnis ITB;
- c. bahwa sehubungan dengan butir (a) dan (b) di atas, perlu diterbitkan keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1959, tentang Pendirian ITB;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999, tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 155 Tahun 2000 tentang Penetapan ITB sebagai Badan Hukum Milik Negara;
6. Surat Ketetapan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 001/SK/K01-MWA/XI/2001 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung periode 2001-2006;
7. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 006/SK/K01-MWA/XII/2002 tentang Kebijakan Umum Pengembangan ITB 2001-2006 Berbasis Visi dan Misi ITB.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Mengubah Divisi Inkubator Bisnis ITB sebagaimana ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor ITB Nomor 139/SK/K01/DN/2002 menjadi **Pusat Inkubator Bisnis ITB**.
- KEDUA : Pusat Inkubator Bisnis ITB berada di bawah koordinasi Wakil Rektor Bidang Keuangan, Kemitraan, dan Perencanaan.
- KETIGA : Memberhentikan dengan hormat seluruh personil Divisi Inkubator Bisnis ITB dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama melaksanakan tugas tersebut.

KEEMPAT.....

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal 2 Januari 2003, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal : 27 Desember 2002

REKTOR,

KUSMAYANTO KADIMAN
NIP 130 704 294

Tembusan :

1. Ketua MWA
2. Ketua Majelis Guru Besar
3. Ketua Senat Akademik
4. Anggota Rapim
5. Kepala Pusat Sumber Daya Informasi
6. Para Direktur
7. Para Ketua Lembaga
8. Para Kepala UPT dan Kepala Pusat
9. Para Ketua Departemen
10. Para Kepala Biro Administrasi
11. Yang bersangkutan

sk-Divisi